

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA DALAM KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997-1998**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SOALIHIN  
20103070127**

**PEMBIMBING:  
MISKI, M.Sos**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**



## ABSTRAK

Penegakan Hukum kasus pelanggaran HAM berat penculikan aktivis 1997-1998 masih menjadi polemik dan terus diperjuangkan oleh berbagai pihak untuk menuntut keadilan bagi para korban maupun keluarga korban. Terhitung mulai dari lengsernya Orba sampai dengan pemerintahan Jokowi sekarang Penegakan Hukum penculikan aktivis 1997-1998 masih belum mencapai hasil maksimal. Hal demikian dikarenakan banyaknya kendala pada penegakan hukumnya, baik dari hambatan politik, lembaga negara maupun dari regulasi penegakan hukumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaitkan pada penelitian ini. 1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998.? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Penculikan Aktivis 1997-1998 perspektif maqashid syariah Jasser Auda .? Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu : a. Penegakan Hukum, b. Keadilan, c. Maqasid Syari'ah Jasser Auda. Teori-teori tersebut menurut penulis tepat untuk dijadikan pisau analisis dalam penulisan penelitian ini. Teori Maqasid Syariah Jasser Auda sendiri bercorak pada pengembangan pemikiran dari Maqasid Klasik yang mengarah pada Maqasid kontemporer, yaitu Maqasid yang berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan.

Jenis penelitian pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis dan menelaah penelitian dengan menggunakan berbagai data sekunder baik dari Peraturan Perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli dan serjana hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian. (1) Pendekatan Perundang-undangan. (2) Pendekatan Historis. (3) Pendekatan Kasus.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998 masih terkendala berbagai hambatan, baik dari peraturan perundang-undangan, lembaga yang punya wewenang, negara dan pemerintahan. Peran pemerintah dalam penegakan hukum pelanggaran HAM berat 1997-1998 yang meliputi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi perlindungan Hak Asasi Manusia dan martabat manusia, dan *hifz al-'irdi* (pelestarian kehormatan), dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi pelestarian harga diri manusia masih belum terpenuhi, hal ini terbukti bahwa pada realitanya hingga saat ini penegakan hukum yang baik dan adil dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Penculikan Aktivis 1997-1998 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh korban dan keluarga korban, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, salah satunya melalui dikeluarkannya Keppres Nomor 17 Tahun 2022, dalam keputusan tersebut lebih berfokus kepada pemenuhan hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lalu, tapi aturan tersebut belum mampu mengadirkan hasil yang baik dalam mewujudkan keadilan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Penculikan Paksa, dan Hak Asasi Manusia.



## ABSTRACT

Law enforcement in cases of serious human rights violations involving kidnapping of activists in 1997-1998 is still a polemic and continues to be fought by various parties to demand justice for the victims and their families. Starting from the fall of the New Order until the current Jokowi government, law enforcement for kidnapping activists in 1997-1998 has still not achieved maximum results. This is due to the many obstacles to law enforcement, both from political obstacles, state institutions and law enforcement regulations. Based on this background, there are several main problems that can be linked to this research. 1. How is law enforcement regarding human rights violations in cases of kidnapping of activists in 1997-1998.? 2. What is the government's role in enforcing the law in cases of human rights violations, kidnapping of activists in 1997-1998, from Jasser Auda's maqashid sharia perspective.? In this research the author uses several theories, namely: a. Law Enforcement, b. Justice, c. Maqasid Syari'ah Jasser Auda. According to the author, these theories are appropriate to be used as analytical tools in writing this research. Jasser Auda's Maqasid Syariah theory itself is based on the development of thinking from Classical Maqasid which leads to contemporary Maqasid, namely Maqasid which is related to humanity and justice.

The type of research in this thesis is that the author uses normative legal research. Normative legal research is carried out to analyze and review research using various secondary data from statutory regulations, legal theory, as well as the opinions of legal experts and scholars. In this research the author used 3 (three) research approaches. (1) Legislative Approach. (2) Historical Approach. (3) Case Approach.

In this research it can be concluded that law enforcement regarding human rights violations in the 1997-1998 Activist Kidnapping cases is still hampered by various obstacles, both from statutory regulations, authorized institutions, the state and government. The government's role in enforcing the law on serious human rights violations in 1997-1998, which included *hifz al-nafs* (protection of souls), was developed by Jasser Auda into the protection of human rights and human dignity, and *hifz al-'Irdi* (preservation of honor), developed by Jasser auda into preservation of human dignity is still not fulfilled, this is proven by the fact that up to now law enforcement is good and fair in cases of serious human rights violations Kidnapping of Activists 1997-1998 is still not going completely well as expected by victims and their families, even though efforts have been made, one of which is through the issuance of Presidential Decree Number 17 of 2022, in this decision the focus is more on fulfilling the rights of victims of human rights violations. tough in the past, but these regulations have not been able to produce good results in realizing justice.

**Keywords:** Law Enforcement, Forced Abduction, and Human Rights.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Soalihin

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyerankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Soalihin

NIM : 20103070127

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia Dalam Kasus Penculikan Aktivis Tahun 1997-1998.


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Pembimbing



**Miski, M.Sos**

**NIP. 19850809 202012 1 000**



## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1301/Ua.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997-1998

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOALIHEN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070127  
Telah diujikan pada : Rabu, 06 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Soc.  
SIGNED


Valid ID: 679056477868



Pengaji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 678411148686



Pengaji II

Nurman Ghofar, M.Soc.  
SIGNED

Valid ID: 678411148686



Yogyakarta, 06 November 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 678411148686



## **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIARISME**

### **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIARISME**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Soalihin

NIM : 20103070127

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Penculikan Aktivis Tahun 1997-1998" adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Soalihin

NIM. 20103070127



## MOTTO

*“Ada orang yang paham, namun tak mau memahami. Ada orang yang mengerti, namun tak mau mengerti. Mengerti keadilan, namun tak mau adil”*

*“Terkadang lebih mudah mencari siapa yang akan dipersalahkan daripada mengakui kesalahan, itulah kenapa keadaan tak pernah adil”*

*“Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpah si lemah”*





## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Kepada Kedua Orang Tua**

Dengan penuh rasa hormat saya kepada Ayahanda Sutriaman dan Ibunda Halijah, yang telah memberikan dukungan lahir dan batin serta doa yang tak henti-hentinya. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai jenjang Sarjana ini.

Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk Ayah dan Ibu.

### **Kepada Kakak-kakak**

Kepada kakak-kakak saya yang terus memberikan motivasi sehingga saya bisa sampai ke titik ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala doa dan support yang diberikan kepada saya baik berupa moril dan materil.

Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini juga untuk Kakak-kakak saya.

Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----َ	Fathah	ditulis	A
2.	-----ِ	Kasrah	ditulis	I



3.	-----ُ	Ḍammah	ditulis	U
----	--------	--------	---------	---

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسن	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au <i>Qau</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>



## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل النساء	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَتُسَبِّحُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا  
، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur *alhamdulillah* saya haturkan kepada Allah atas nikmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang saya tulis berjudul **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997-1998**. Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terealisasi tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Miski, M.Sos. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing kami dan mengarahkan kami dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada teman-teman satu kampung : Jul, Riski, Irman, Adi, dan Ridwan yang walaupun jarak yang jauh, tapi tetap memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



8. Kepada teman-teman kos: Abang Sulbi, Abang Cahyo, Abang Eko, dan Akbar yang selalu menemani dan menginspirasi penulis.
9. Ungkapan terimakasih kepada keluarga KKN 111 Jambugeulis yang telah selalu mendukung dan memotivasi penulis serta membuat perjalanan dijenjang perkuliahan ini terasa lebih bermakna.
10. Terakhir, Terimakasih kepada teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan melangitkan do'a untuk kesuksesan tugas akhir penulis.

Akhir kalam penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Penulis,



Soalihin

NIM. 20103070127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAM DALAM KASUS PENCULIKAN AKTIVIS TAHUN 1997-1998.....</b>	<b>25</b>
A. Teori Penegakan Hukum .....	25
B. Teori Keadilan .....	31
C. Teori Maqashid al-Syari'ah .....	39
<b>BAB III PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997-1998.....</b>	<b>49</b>
A. Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Tahun 1997-1998 .....	49
B. Kewajiban Negara dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Penculikan Aktivis 1997-1998.....	55



C. Penegakan Hukum Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Masa Lalu .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997-1998.....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran HAM dalam Kasus Penculikan Aktivis 1997-1998.....	70
B. Analisis Maqasid Syari'ah Jasser Auda terhadap Penegakan Hukum Kasus Penculikan Aktivis 1997-1998.....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>128</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
2. 1 Perkembangan Maqasid Syari'ah Jasser Auda .....	48
3. 1 Data Pelanggaran HAM berat Masa Lalu di Indonesia .....	65
3. 2 Kasus Pelanggaran HAM berat yang macet di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM yang diteliti Tim Monitoring dan Dokumentasi SETARA Institute. ..	67







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Representasi dari negara hukum adalah bagaimana negara menjamin serta melindungi Hak Asasi warga negaranya, maka sudah seharusnya Indonesia benar-benar memperhatikan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara telah membentuk dan mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan untuk menjaga hak asasi manusia. banyak UU yang dikeluarkan, khususnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius.<sup>1</sup>

Dalam pasal 104 UU No. 39 tahun 1999 memuat peraturan tentang pengadilan hak asasi manusia. Pada ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa “untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum”. Sesuai penjelasan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 104 Ayat 1 mendefinisikan “pelanggaran HAM berat” sebagai berikut: pembunuhan massal (genosida), pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengikuti

---

<sup>1</sup> Andi Akhira Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal MP (Manajemen Pemerintah, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 68



perintah pengadilan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan diskriminasi sistematis.<sup>2</sup>

Selain Peraturan Perundang-undangan di atas, Indonesia memiliki beberapa Lembaga HAM, antara lain: Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Perhimpunan bantuan hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Lembaga Study dan advokasi masyarakat (Elsam). Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Komnas Perlindungan Anak, Keenam: Komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), Komisi orang hilang dan korban kekerasan (Kontras), Pengadilan HAM, dan Komnas Perempuan Anti Kekerasan.

Telah terjadi 17 (tujuh belas) kasus pelanggaran HAM berat sejak Indonesia merdeka. Peristiwa tersebut antara lain yaitu : peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan tak jelas tahun 1982–1985, Talangsari tahun 1989, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, Trisakti, dan penghilangan perorangan. Rumah Geudong 1989-1998, Timang gajah 2000-2003, Wamena 2003, Pembunuhan dukun 1998, Peristiwa simpang KAA 1999, Jambu keupok 2003, Paksa 1997-1998, Wasior 2001-2002, dan Kasus Paniai 2014. Sementara itu, Data Komisi Nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM) menunjukkan bahwa Indonesia telah mencatat 14 (empat belas) kasus pelanggaran HAM berat, berdasarkan temuan investigasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>3</sup> Kadek, "Tinjauan hukum internasional terhadap terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia", Jurnal : Rechtenstudent journal, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 23



Pada data tersebut menyebutkan setidaknya ada beberapa peristiwa HAM Berat diantaranya yaitu : (1) Peristiwa Abepura (2000); (2) Peristiwa tanjung priok (1984); (3) Insiden timor timur (1999); (4) Peristiwa trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II tahun 1998; (5) Kerusuhan mei 1998; (6) Peristiwa wasior (2000-2001) dan Wamena (2003); (7) Penghilangan orang cecara paksa (1998); (8) Peristiwa talangsari (1989); dan (9) Insiden (1965-1996), (10) Peristiwa penembakan misterius (1982-1985), (11) Peristiwa simpang PT kertas kraf aceh (KKA), Peristiwa jambu keupok (2003), (13) kasus pembunuhan dukun santet di banyuwangi (1998), dan terakhir, (14) Peristiwa Rumah Geudong (1989).<sup>4</sup>

Pada pernyataan Presiden Joko Widodo di Istana Negara (11/01/2023) menyatakan masih terdapat 12 (dua belas) kasus Pelanggaran HAM berat belum mendapatkan penyelesaian. Adapun kasus-kasus terkait antara lain yaitu : yang pertama peristiwa 1965–1966; yang kedua penembakan misterius di Yogyakarta (1982–1985); yang ketiga peristiwa telansari (lampung 1989); Keempat dalam rumah geudong dan pos sattis (Aceh 1989); dan yang kelima, penghilangan orang secara paksa (1997–1998). Keenam, Peristiwa Wasior (Papua 2001–2002), Ketujuh, Peristiwa Wasior (Papua 2001–2002), Kedelapan Peristiwa Jambo Keupok (Aceh 2003), Sembilan, Peristiwa trisakti dan semanggi I dan II (1998 dan 1999), Sepuluh, Peristiwa

---

<sup>4</sup> Ilyas, Hardiyanto, "Penanganan korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan konsep negara hukum dan demokrasi", Jurnal Lawnesia, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 235-249



Pembunuhan dukun santet di Banyuwangi (1998–1999), Sebelas, Peristiwa simpang KKA (Aceh 1999), Duabelas, Insiden Kerusushan mei 1998.

Dalam hal penyelesaian perkara yang melibatkan pelanggaran HAM berat, setidaknya ada dua pengadilan yang khusus menangani hal tersebut. Pengadilan-pengadilan tersebut adalah sebagai berikut: Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus untuk pelanggaran HAM yang berat. Tanggung jawabnya adalah menyelidiki dan memberikan keputusan atas pelanggaran hak asasi manusia Berat. Kedua Pengadilan HAM ad hoc tersebut dibentuk khusus untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU pengadilan HAM diundangkan (Pasal 43 ayat 1 UU Pengadilan HAM). Pengadilan tersebut sebenarnya adalah pengadilan yang berada di lingkungan Pengadilan umum (lihat pasal 43 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).<sup>5</sup>

Pembentukan Pengadilan hak asasi manusia pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman wahid (Gus Dur) melalui Keppres No. 53 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc (PN Jakarta Pusat pada 23 April 2001). Akan tetapi belum sempat Keppres tersebut dilaksanakan, yang mana pada awal pemerintahan presiden megawati Keppres tersebut dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya Keppres No.

---

<sup>5</sup> Putra, “Eksistensi lembaga negara dalam penegakan HAM di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 3, 2015, hlm. 266



96 tahun 2001 tentang perubahan atas Keppres No. 53 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc pada PN Jakarta pusat.

Penegakan hukum pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat bukanlah perkara yang mudah, kurangnya peran pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku pada kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, serta banyaknya kepentingan serta adanya berbagai kendala bagi para Penegak Hukum dalam menangani Kasus-kasus Pelanggaran hak asasi manusia Berat. Sejak tahun 2018, Komnas HAM telah mengirimkan berkas penyidikan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia berat ke Kejaksaan Agung agar ditindaklanjuti. Akan tetapi Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti untuk membawa kasus ini lebih jauh ke tahap penyidikan.<sup>6</sup>

Beberapa aksi telah dilakukan oleh berbagai kalangan dari berbagai lapisan masyarakat menuntut kinerja pemerintah terkait Pelanggaran HAM Berat. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pemerintahan Jokowi menyebutkan dan mengakui ada 12 (dua belas) kasus Pelanggaran HAM Berat. Aksi terbaru yaitu aksi yang dikenal dengan “Aksi Kamisan” yang digelar untuk menuntut beberapa persoalan terhadap pemerintahan Jokowi, salah satu persoalan adalah Presiden Jokowi dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat sampai pada masa akhir jabatannya, masa aksi juga menyinggung Pelanggaran HAM Berat Tahun

---

<sup>6</sup> Risma Sri Nurani, “Aktualisasi Peran Komnas HAM republik indonesia dalam kasus pelanggaran HAM”, Jurnal Imam dan Spritualitas, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 471



1997-1998 yang menyeret nama Prabowo Subianto yang waktu itu sebagai Capres.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang masih belum terselesaikan. Penyusun tertarik untuk meneliti terkait bagaimana penegakan hukum dan sejauh mana peran lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Pada penelitian ini penulis akan fokus meneliti lebih dalam terhadap penegakan hukum kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat penculikan aktivis 1997-1998, bagaimana peran lembaga-lembaga terkait yang mempunyai wewenang dalam menangani kasus tersebut. Penculikan aktivis pada 1997-1998 merupakan penculikan aktivis pro demokrasi yang terjadi antara Pemilu legislatif (1997), dan lengsernya rezim Presiden soeharto (1998).<sup>7</sup>

Pemerintahan Orde Baru tidak bisa mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera sebagaimana yang dijelaskan dalam pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Orba yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun diketahui tidak selalu berhasil menjalankan tujuan penataan kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penculikan aktivis pada tahun 1997-1998 dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Mayor bambang kristiono dan tim itu diberi nama tim mawar. Pada pertengahan juli

---

<sup>7</sup> Dara Geubrina Aldila, dkk, "Kasus Penculikan Aktivis di Indonesia Tahun 1998" Makalah: SCRIBD, 2019, hlm. 4



1997 Mayor Bambang Kristiono, Kapten Yulius Selvanus, Kapten Fauzani Syahril Multhazar, dan Kapten Dadang Hendra Yuda membentuk tim khusus, Mayor Bambang Kristiono membentuk tiga tim yaitu : Tim garda muda, Tim pendukung, dan Tim mawar, salah satu yang paling genting adalah tim mawar. Sebuah ledakan terdengar di sebuah apartemen bertingkat tinggi di Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 1998. Investigasi polisi menunjukkan bahwa bahan peledak yang dibuat di salah satu kamar apartemen adalah sumber ledakan. Salah satu aktivis SMID, Agus Priyono alias Agus Jabo ditangkap di lokasi kejadian.

Antara bulan Februari dan Mei 1998, 23 warga negara, termasuk aktivis pro-demokrasi, diculik dan dihilangkan. Dari jumlah tersebut, sembilan orang telah kembali, dan tiga belas orang belum kembali. Leonardus Nugroho (Gilang), salah satu dari 23 orang yang ditangkap di luar kemauannya, dilaporkan hilang dan ditemukan tewas di Magetan, Jawa Timur, tiga hari kemudian akibat luka tembak.<sup>8</sup>

Penculikan aktivis tahun 1997-1998 terjadi karna adanya pro dan kontra terhadap rezim soeharto pada waktu itu, rezim soeharto dinilai sebagai rezim otoriter dan tidak demorkratis sehingga banyak dari kalangan para aktivis mengkritik kepemimpinannya, buntut dari persoalan itu rezim soeharto membentuk tim khusus sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Prabowo yang saat itu sebagai Danjen Kopassus diketahui menugaskan

---

<sup>8</sup> Dahlan, "Kronik kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998", 2018 hlm.2-3



husus dengan perintah lisan kepada Mayor Bambang Kristiono untuk membentuk tim dan melakukan penculikan terhadap para aktivis tersebut.

Idealnya, sebuah aturan hukum yang telah disahkan dan sudah ditetapkan oleh Institusi yang berhak mengeluarkannya diharuskan langsung melakukan upaya penegakan hukum atas aturan yang telah dikeluarkan, agar aturan tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat secara efektif. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban kasus penculikan aktivis tahun 1997–1998, maka penegakan hukum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan. Namun karena berbagai kendala, penegakan hukum terhadap kasus ini belum membuahkan hasil yang konklusif, khususnya terhadap 13 korban yang masih belum diketahui keberadaannya.<sup>9</sup>

Selain itu lemahnya penegakan hukum karena adanya juga tumpang tindih aturan pada Peraturan Perundang-undangan yang berakibat pada ketidakpastian hukum pada pelaksanaannya. Adanya disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan bisa menyebabkan ketidakmampuan hukum sebagai alat kontrol sosial dalam menciptakan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Adanya tumpang tindih dari peraturan akan menjadikan Indonesia obesitas regulasi, seperti yang terjadi pada Peraturan pelanggaran hak asasi manusia berat didalam KUHP yang disahkan tahun 2022 memicu perdebatan.

---

<sup>9</sup> Sanyoto, “Penegakan hukum di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 3, No 8 (2008), hlm. 199

<sup>10</sup> Retno Saraswati, “Problematika Hukum Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Yustisia, Vol 2. No. 3, 2013, hlm.115



Salah satu yang diperdebatkan adalah Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, dalam KUHP tindak pidana diatur pada bab 35 tentang tindak pidana Khusus dan diuraikan dalam pasal 598 dan 599. Namun demikian adanya Pengaturan Tidak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP dikhawatirkan akan adanya tumpang tindih konsep Penegakan Hukum dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur Tentang Pelanggaran hak asasi manusia berat.

Menurut penulis Penegakan Hukum dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998 ini merupakan kasus yang perlu diteliti lebih dalam mengenai bagaimana Peraturan perundang-undangan mengatur penegakan hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap kasus tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998.?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Penculikan Aktivis 1997-1998 perspektif maqashid syariah Jasser Auda.?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan penelitian diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kasus Penculikan Aktivis 1997-1998.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang pembentukan TIM penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu mengatur Penegakan Hukum terhadap kasus penculikan aktivis 1997-1998).
- c. Untuk menjelaskan peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat penghilangan paksa tahun 1997-1998.

## **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembaca yaitu :

- a. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai media referensi untuk para peneliti selanjutnya yang menggunakan dasar dan konsep penelitian yang sama yaitu mengenai bagaimana penegakan hukum penculikan aktivis 1997-1998.
- b. Secara Teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum khususnya dalam penegakan hukum kasus penculikan aktivis 1997-1998.
- c. Secara praktik, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi berharga untuk akademisi, praktisi serta masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan saran bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terhadap penculikan paksa tahun 1997-1998.



#### D. Telaah Pustaka

Meneliti Hak Asasi Manusia berat bukanlah hal baru dalam penelitian, tentu ada penelitian-penelitian lain yang membahas hal serupa, maka untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini penyusun menelusuri berbagai karya-karya ilmiah baik dari skripsi, buku, makalah, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Adapun karya-karya tersebut antara lain :

Penelitian *Pertama* : Skripsi “Kajian yuridis penyelesaian Pelanggaran HAM Berat pasca dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia”. Penelitian ini ditulis oleh Windi Wira Ardhani dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang 2023. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada penyelesaian pelanggaran HAM berat setelah dihapusnya komisi kebenaran dan rekonsiliasi yaitu dengan meneliti tentang bagaimana bentuk serta tata cara penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya KKR. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan PP Nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mengatur tentang bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebelum pembentukan KKR.<sup>11</sup>

Aturan-aturan tersebut, secara keseluruhan, diyakini tidak mampu mengatasi situasi pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di masa lalu. Oleh karena itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk

---

<sup>11</sup> Ardhani, Windi Wira, Skripsi : “Kajian yuridis penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu pasca dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia”, Padang, UBH, (2023) hlm. 49



berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Tujuan utama komisi ini adalah mencapai rekonsiliasi dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.<sup>12</sup>

Penelitian *Kedua* : Skripsi “Konpensasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum positif di Indonesia”. Penelitian ini ditulis Adi Tyas Tamtowo dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2017). Penelitian ini memfokuskan penelitian pada perlindungan akan korban pelanggaran hak asasi manusia berat dengan memberikan kompensasi terhadap korban.

Dalam penelitian ini mengkaji sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan pemberian pembelaan hukum dan pemberian kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat. Beberapa peraturan yang dimaksud adalah: UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia berat, dan Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ardhani, Windi, Wira, Skripsi: “Kajian Yuridis penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu pasca dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia”, Padang, UBH, (2023). hlm. 50

<sup>13</sup> Adi Tyas Tamtowo, “Konpensasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum positif di Indonesia”, Surakarta, UNS, 2017, hlm. 45-49



Pengaturan dalam aturan-aturan tersebut dianggap masih memiliki berbagai kelemahan dalam pengaturan kompensasi sehingga korban sulit mendapatkan kompensasi.

Penelitian *Ketiga* : Skripsi : Pembuktian Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM pada tingkat penyelidikan (Studi kasus: Peristiwa alas tlogo). Adapun penelitian ini ditulis oleh Husendro dari Fakultas Hukum UI, penelitian ini meneliti terkait pembuktian pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia pada peristiwa alas tlogo.

Dalam penelitian ini menguraikan terkait prosedural penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penelitian ini juga menguraikan bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya organisasi yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM berat; laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran tersebut harus disampaikan kepada Komnas HAM, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat harus dicermati.<sup>14</sup>

Dalam peraturan tata tertib Komnas HAM, keputusan untuk dimulainya penyelidikan harus melalui Keputusan Sidang Paripurna selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas hak asasi manusia. Ketika proses penyelidikan *pro justisia* telah telah dimulai, maka Komnas hak asasi manusia harus memberitahukannya kepada pihak Penyidik, dalam hal ini ialah Jaksa Agung.

---

<sup>14</sup> Husendro, dkk, "Pembuktian Pelanggaran HAM yang berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pada tingkat Penyelidikan (Studi Kasus: Peristiwa Alas tlogo)", Depok, UI, (2008). hlm. 168



Dari telaah pustaka diatas penulis menilai dan berkesimpulan bahwa penelitian semacam ini bukanlah hal baru dalam penelitian, banyaknya penelitian tersebut tentu memiliki kajian dan sudut pandang yang berbeda, namun dalam penelitian ini penulis ingin meneliti terkait adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, lemahnya implementasi hukum dan adanya kepentingan politik dan kurang kerja sama yang baik antar lembaga yang mempunyai wewenang, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat kasus Penculikan Aktivis pada tahun 1997-1998 sampai sekarang belum sepenuhnya terselesaikan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Teori-teori yang digunakan para peneliti untuk mendukung penelitiannya dikenal sebagai landasan teori. Saat mempersiapkan karya ilmiah, penting untuk menggunakan landasan teoretis untuk pemecahan masalah dan respons terhadap masalah yang teridentifikasi. Maka, penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa teori, seperti:<sup>15</sup>

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>15</sup> Deni, "Metode Penelitian Kuantitatif", Bandung, PT Remaja Rosdakarya, (2013), hlm.



memelihara, menciptakan dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>17</sup>

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto Kelima Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas dari penegakan hukum. Lima faktor tersebut harus diperhatikan oleh yang berwenang dalam penegakan hukum baik dari negara maupun aparat penegak hukum.

---

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", Jakarta, Rajawali pers, hlm. 5

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", Jakarta, Rajawali pers, hlm. 8



## 2. Teori Keadilan

Istilah “adil” berasal dari kata “adil”, dan kata “adl” dalam bahasa Arab berarti “adil”. Di sisi lain, kata “keadilan” secara harafiah berarti “setara”. Memberi kepada mereka yang berhak mendapatkannya adalah definisinya. Keadilan dalam pandangan Aristoteles adalah aktivitas yang memberikan hak kepada setiap orang.

Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu gejala yang tergantung secara inheren pada suatu komunitas yang lebih besar dan pada hukum atau norma-normanya. Hukum adalah kerangka acuan bagi keadilan, yang dalam hal ini dapat dilihat pada Buku V (Lima) Ethics yang menceritakan tentang hubungan seseorang dengan lingkungannya. Keadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keutamaan apabila dalam dimensinya tidak berhubungan dengan aspek sosial khususnya dalam hubungannya dengan relasi manusia. Aristoteles lebih mementingkan keaktifan sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan guna menjadi sebuah keutamaan.<sup>18</sup>

Aristoteles membagi dan membedakan antara keadilan korektif dan keadilan distributif.

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan dalam hukum publik dan menitikberatkan pada distribusi, homor kekayaan, kehormatan, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat.

---

<sup>18</sup> Salsabila, Citra Ayu Kishardian. dkk, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles", Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 3



- b. Sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan perbaikan, pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

### 3. Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda

Maqasid memiliki arti ‘tujuan’, Jasser Auda berpendapat bahwa cakupan Maqasid yaitu hikmah-hikmah yang ada di balik suatu hukum, seperti peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hikmah di balik zakat, dan peningkatan kesadaran Allah Swt adalah hikmah di balik puasa. Maqasid juga bermakna sebagai tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan melakukan pembukaan sarana menuju kebaikan atau penutupan sarana menuju keburukan.

Dengan demikian, maqasid berperan dalam penjagaan jiwa dan akal manusia. Maqasid juga bermakna sebagai maksud ilahiyah dan konsep moral yang dijadikan sebagai dasar dari hukum Islam, seperti keadilan, harkat martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama dalam masyarakat. Maqasid menggambarkan hubungan antara hukum Islam dengan ide terkini tentang Hak Asasi Manusia.<sup>20</sup>

Maqashid dan Syari'ah merupakan dua kata yang membentuk Maqashid al-Syari'ah. Secara etimologis, Maqashid merupakan bentuk jamak dari istilah maqashid, yang terdiri dari huruf “*qaf*, *shad*, dan *dal*” yang berarti

<sup>19</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242.

<sup>20</sup> Muhammad Solikhudin, Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 64-65.



tujuan atau niat. Namun kata al-Syari'ah sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Arab *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti mengembangkan, memperjelas, dan menyatakan syariat atau hukum. Menurut sebagian orang, *syara'a lahum syar'an* berarti "sanna", yang berarti menunjukkan aturan atau telah menunjukkan jalan. Syariah didefinisikan sebagai hukum Tuhan, yang dibuat untuk dipatuhi manusia agar bahagia dalam kehidupan ini dan juga akhirat. Nilai-nilai yang dimaksudkan yang hendak ditanamkan oleh peraturan perundang-undangan disebut sebagai Maqashid al-syariah. Oleh karena itu, tujuan suatu hukum adalah Maqashid al-Syari'ah.<sup>21</sup>

Maqasid Syariah Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan teknik analisis yang digunakan Jasser Auda. sebuah strategi baru yang belum pernah dipertimbangkan dalam pembicaraan mengenai Ushul al-Fiqh dan hukum Islam. Jasser auda mencoba mengoptimalkan 6 (enam) sistem sebagai alat analisis: pemikiran keagamaan yang multidimensi (*multidimensionality*), dimensi kognitif pemikiran keagamaan (*cognition*), keterbukaan (*Openness*), hierarki pemikiran yang saling mempengaruhi (*interrelatedhierarchy*), dan kebermanaan dan tujuan atau kebermaksudan (*purposefullnes*). Keutuhan atau menyeluruh (*wholeness*) Keenam atribut sistem inilah yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai alat analisis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ali Muttaqin, "Teori maqashid al-Syari'ah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum", STAI Nurul Iman, Bogor, (2017), hlm. 549-550

<sup>22</sup> Paryadi, "Maqasid syariah: Definisi dan pendapat para ulama", Journal Of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 214



Keenam sistem tersebut di atas saling berhubungan, saling menembus (*semipermeabel*), dan sangat erat kaitannya satu sama lain, sehingga menghasilkan suatu sistem berpikir yang terpadu. Namun ada satu elemen fitur yang mempersentasikan inti dari metodologi analisis sistem dan menyatukan semua fitur lainnya. yaitu fitur kebermaknaan atau kebermaksudan (*maqasid*). Fitur ini mendorong Jasser auda untuk menetapkan Maqasid syariah sebagai landasan prinsip dan pendekatan dalam reformasi hukum Islam modern yang diusungnya. Teori maqasid Jasser dapat dicirikan sebagai kemajuan konsep dari maqasid klasik ke maqasid kontemporer.

#### 1. Maqashid Klasik

Maqashid klasik lebih bersifat untuk kemaslahatan individu, dan usaha pencegahan yang mengarah kepada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta.

#### 2. Maqashid Kontemporer

Maqashid kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan ke arah yang lebih universal, dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, pengembangan dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Solikhudin, "Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah", (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 65



Jasser Auda menyatakan bahwa syariah pada dasarnya adalah prinsip luas yang mengatur ketertiban umum dan didasarkan pada kebijaksanaan dan kebaikan umat manusia. Kehidupan masyarakat harus dijalani sementara manfaat ini diwujudkan. Syariah mengatur pencarian rahmat, ilmu, dan kemaslahatan melalui keadilan. Artinya, meski memerlukan penafsiran, segala sesuatu yang kurang adil, tidak mampu menunjukkan belas kasihan, atau tidak memberikan kemaslahatan, hal itu bukanlah syariah.<sup>24</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengevaluasi kajian dengan menggunakan berbagai sumber sekunder mulai dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para akademisi dan profesional hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu mengkaji sejauh mana bentuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, serta meneliti sejauh mana pemerintah berperan dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM berat.

---

<sup>24</sup> Akhmadi, Rifa'i, "Classical islamic paradigm Towards is lam moderatism reviewing the", (Dosen STAI At Taqwa Bondowoso, Jurnal studi agama dan pemikiran islam Vol. No. 6, 2019, hlm. 54



### 3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tiga metodologi penelitian yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Statuta (pendekatan perundang-undangan), pendekatan ini melibatkan penggunaan hukum (UU) sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Histori, pendekatan historis melihat bagaimana hukum ditegakkan dan diterapkan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- c. Pendekatan kasus: Dengan menggunakan metode ini, penulis akan mengkaji dan berkonsentrasi pada satu contoh pelanggaran HAM berat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data untuk penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka untuk menemukan teori-teori yang mungkin dapat diterapkan pada persoalan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kasus penghilangan paksa antara tahun 1997-1998. Berbagai macam buku, tesis, terbitan berkala, dan karya sastra lainnya menjadi sumber teori-teori tersebut. berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai acuan ketika membicarakan temuan penelitian.

Peneliti menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini, yaitu :



### **a. Data Primer**

Data primer pada skripsi ini terdiri atas peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- 2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 3) Keppres Nomor 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peinyelelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.

### **b. Data Sekunder**

Dalam kajian ini pandangan hukum dan ajaran doktrin hukum digunakan sebagai fakta hukum sekunder untuk membantu analisis, pemahaman, dan perluasan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dari sumber-sumber berikut:

- 1) Buku tentang demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan peran penegakan hukum dalam kejahatan HAM yang berat.
- 2) Jurnal, Tesis, disertasi dan artikel yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum dalam pelanggaran HAM yang berat.

### **c. Data Tersier**

Data teriser adalah data hukum yang digunakan untuk menunjang data primer dan data sekunder. Data yang meliputi kamus hukum, ensilopedia, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Indonesia.



## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan seluruh aspek penegakan hukum hak asasi manusia yang berat di Indonesia.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian dari setiap bab sehingga penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terorganisir, maka perlu adanya penjabaran terhadap langkah-langkah, langkah-langkah tersebut yaitu :

Bab I ini akan memberikan gambaran umum penelitian. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan merupakan sub pembahasan yang menyusun bab ini.

Bab II, bab ini adalah bagian pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori, didalamnya meliputi pengertian, objek kajian, ruang lingkup, dan lain-lainnya.

Bab III, bab ini penulis mencoba mendeskripsikan sejarah dan kewajiban negara dalam penegakan hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat penculikan aktivis 1997-1998.

Bab IV, bab ini akan menguraikan Analisis sejauh mana peran perang pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat Tahun 1997-1998 dengan pisau analisisnya menggunakan teori Penegakan Hukum, Keadilan, dan Maqasid Syariah Jasser Auda.



Bagian V, Bab ini, yang merupakan penutup dari penelitian ini, mencakup solusi dan wawasan dari permasalahan yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Penculikan Aktivis 1997-1998 masih terkendala berbagai problem dan hambatan. Baik dari peraturan perundang-perundangan, lembaga yang punya wewenang, maupun pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dijadikan sebagai rujukan dalam penegakan hukum kasus Penghilangan Aktivis Tahun 1997-1998 dan kasus-kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya, Namun Undang-Undang ini dinilai masih kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Hal tersebut dilatarbelakangi ada adanya pro dan kontra akan substansi dari aturan tersebut, serta banyaknya hambatan eksternal yang menghambat penegakan hukum dalam kasus tersebut. Hal ini menjadi tugas bersama yang harus diperbaiki dan dioptimalkan oleh negara dalam memperbaiki hambatan-hambatan yang ada.
2. Analisis Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat 1997-1998, yang meliputi Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi “perlindungan Hak Asasi



Manusia dan martabat manusia” masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan adil. Meskipun sudah ada upaya yang dilakukan melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan TIM Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, dalam Keppres tersebut lebih berfokus kepada pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM di masa lalu, yang mana upaya pemenuhan hak-hak korban berkaitan dengan Perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*) sebagaimana yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi “perlindungan Hak Asasi Manusia dan martabat manusia” yang meliputi rehabilitasi fisik, bantuan sosial dan jaminan kesehatan seperti yang tercantum dalam Keppres tersebut. Selain itu, Pelestarian Kehormatan (*hifz al-Irdi*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi “pelestarian harga diri manusia” belum terpenuhi, Keppres No. 17 Tahun 2022 tidak membahas secara jelas mengenai “pelestarian kehormatan” atau “pelestarian harga diri manusia”, seperti pemulihan nama baik para korban, walaupun pada pasal 4 huruf e dalam Keppres tersebut menyebutkan adanya “rekomendasi lain untuk kepentingan korban maupun keluarganya”, namun tidak ada kejelasan mengenai rekomendasi lain apa yang dimaksud. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk “pelestarian harga diri manusia” dengan pemulihan nama baik para korban di mata publik. Selain itu adanya pro dan kontra akan substansi terhadap Keppres tersebut lantaran Keppres tersebut dinilai lebih mengedepankan mekanisme non-yudisial dan seakan-akan



mengesampingkan mekanisme yudisial, hal ini menimbulkan kecurigaan apakah pemerintah berupaya melindungi pelaku. Padahal keadilan yang benar-benar diharapkan oleh korban dan keluarga korban adalah pelaku segera ditangkap dan diadili.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan jangan hanya terlalu fokus mekanisme non-yudisial, sehingga mekanisme yudisial terkesan terabaikan. Menurut penulis pemerintah seakan-akan tidak terlalu serius dalam mengungkap pelaku, dan hanya berfokus pada pemulihan korban. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai regulasi yang dikeluarkan beberapa tahun terakhir, yang mana arah penyelesaian cenderung lebih kepada non-yudisial.
2. Pemerintah hendaknya mengeluarkan peraturan baru yang mana dalam peraturan tersebut berfokus pada penyelesaian pelanggaran HAM berat yang nantinya akan terfokus pada penyelesaian secara yudisial untuk mengungkap pelaku, bukti-bukti dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat 1997-1998, atau 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2012.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan TIM Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Undang-undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### C. Buku

Alston, Philip. Suseno, Frans Magnis, *Hukum Hak Asai Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Anas Urbaningrum, *Menjunjung Tinggi Humanisme dan Berpolitik untuk rakyat Sejahtera*, Dikutip dalam buku, Monib, Muhammad. Bahrawi, Islah. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Arianingtyas, Fulthoni Renata, dkk, *"Memahami Diskriminasi"*, Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), 2009.

Madjid, Nurcholish, *Dialog Keterbukaan : Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosail Politik*, Jakarta : Pramadina, 1999.



Monib, Muhammad. Bahrawi, Islah. Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta: Kencana, 2017.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.

Riyadi, Eko, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Ragional dan Nasional, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Solikhudin, Muhammad, “Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah”, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022

Sutisna, dkk, Panorama Maqashid Syariah, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Tiron Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005

Utama, Andre shandy, dkk, Problematika Penegakan Hukum, Sumatera Barat: Insan cendekia mandiri, 2021.

#### **D. Skripsi**

Ardhani, Windi Wira, “Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran Dan



Rekonsiliasi Di Indonesia”, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang 2023.

Husendro, “Pembuktian Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tingkat Penyelidikan (Studi Kasus: Peristiwa Alas Tlogo)”, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok 2008.

Lestari, Fasiha Dwi, "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Masa Lalu, Prespektif Maqasid Syariah" (Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022), Skripsi: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof K.H Syaifuddin Zuhri, Purwokerto 2023.

#### **E. Jurnal**

Asri, Abdul munif, dkk. “Hak Atas Kebenaran bagi Korban Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997- 1998”, Jurnal Jentara, Vol. 2, No.4, 2021.

Audina, Nurma, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)”, Jurnal Al-Mazahib, Vol.7, No.2, 2019.

Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, “Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, 2014.

Fadhilah, N. “Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013.



Fatchrurhozi, Ilyas Putra. Hardiyanto, "Penanganan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu berdasarkan konsep negara hukum dan demokrasi", Jurnal Lawnesia Vol. 2 No. 1, 2023.

Hambali, Ahmad, "Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu oleh Pemerintah Jokowi", Collegium Studiosum Journal, Vol. 6. No. 1, 2023.

Ida Bagus Wisnuputra Raditya, "Analisi Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana dalam kasus Illegal Longging di Probalinggo, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No.1 , 2024.

Justisia, Vita, "Peran ilmu politik dalam mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol.3 No.1, 2019.

Kurniawan, Faizal, dkk, "Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)", Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 1, 2018.

Laras Astuti, "Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16, No. 2, 2016.

Ma'rifah, Nurul, "Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia", Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 02, 2019.

Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 14, 2000.



Midia, Fredy Gandhi, “Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 1.

Nur, Zulfahmi, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol.6, No 2, 2023.

Nurhidayatullah, dkk, “Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM?,” Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, 2022.

Nurul R. Juanardo W. DKK, "Integrated Settlement Mechanism sebagai upaya mewujudkan State Responsibility melalui rekonstruksi Komnas Hak asasi manusia dan Pengadilan hak asasi manusia di indonesia”, Journal Of Studia Legalia, Vol. 1, No. 1. 2020.

Pandit, I Gde Suranaya, “Konsep Keadilan dalam Persepsi Biotika Administrasi Publik”, Jurnal Warmadera, Vol. 1, No. 1, 2016.

Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016.

Putra, Muhammad Amin, “Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, 2015.

Rahmadhani, Alifiyah Fitrah. Wardana, Dodi Jaya, “Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia”, Jurnal: Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.



- Rajafi, Ahmad, "Qishash dan Maqasid al-Syari'ah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat), Jurnal Al-Syir'ah", Vol. 8, No. 2, Desember 2010.
- Ramadhani, Alifiyah Fitrah. Jayawardana, Dodi. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Risma Sri Nurani, "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Imam dan Spritualitas, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Sobarnapraja, Agus, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Sudrajat, Shinta Azzahra, "Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan", Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol.1, No.1, 2022.
- Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 7, No. 1, 2017.
- T. Yasin, Dikson, "Teori Sistem Ijtihad Jasser Auda", Jurnal Studi Islam, Vol. 12, No. 2, 2020.



- Wahyuni, Kadek Yopi Sri, “Tinjauan Hukum Internasional terhadap terjadinya Pelanggaran HAM di Indonesia”, Singaraja: Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Locus Delicti, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Wicaksono, Isya Anung. Najica, Fatma Ulfatun, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup”, Jurnal: Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5, No.1, 2021.
- Wilujeng, Sri Rahayu, “Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari aspek Historis dan Yuridis”, Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora, Vol. 18 No. 2, 2013.